



KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

www.citamiangsukabumikota.com

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Pengaduan Masyarakat

No. SK : Nomor 17 Tahun 2017

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW dan Kelurahan
3. Hal yang diadukan adalah masalah yang nyata dan bukan mengada, Data yang akurat (tertulis disertai bukti -bukti ; gambar foto dsb), Fotocopy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

www.citamiangsukabumikota.com

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kecamatan, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang ; Pemohon datang ke tempat pelayanan
2. Petugas mencatat pengaduan
3. Apabila pengaduan tersebut dapat dijawab langsung , maka petugas langsung menyelesaikan pengaduan tersebut
4. Jika pengaduan belum dapat diselesaikan , maka petugas menyerahkan kepada pimpinan
5. Pimpinan yang berwenang mempelajari pengaduan untuk ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

www.citamiangsukabumikota.com

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Wa Center 081 1970 4970
2. Kotak Saran
3. Petugas Informasi dan Pengaduan